



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.957, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Visa. Saat Kedatangan. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi warga Negara Iran banyak disalahgunakan serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka penegakan kedaulatan atas wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk melindungi kepentingan nasional, perlu mengeluarkan negara Iran dari daftar warga negara dari negara tertentu subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak**

Asasi Manusia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

- Mengingat :
1. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008** tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011** tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 4. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 5. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010** tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19

Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
- b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
- c. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
- d. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);

diubah dengan menghapus negara Iran dari daftar warga negara dari negara tertentu subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-
01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT
KEDATANGAN

**DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA TERTENTU
SUBYEK VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

1. Afrika Selatan;
2. Aljazair;
3. Amerika Serikat;
4. Argentina;
5. Australia;
6. Austria;
7. Bahrain;
8. Belgia;
9. Belanda;
10. Brasilia;
11. Bulgaria;
12. Ceko;
13. Cyprus;
14. Denmark;
15. Emirat Arab;
16. Estonia;
17. Fiji;
18. Finlandia;
19. Hongaria;
20. India;
21. Inggris;
22. Dihapus;

23. Irlandia;
24. Islandia;
25. Italia;
26. Jepang;
27. Jerman;
28. Dihapus.
29. Kanada;
30. Korea Selatan;
31. Kuwait;
32. Dihapus.
33. Latvia;
34. Libya;
35. Liechtenstein;
36. Lithuania;
37. Luxemburg;
38. Maladewa;
39. Malta;
40. Meksiko;
41. Mesir;
42. Monaco;
43. Norwegia;
44. Oman;
45. Panama;
46. Perancis;
47. Polandia;
48. Portugal;
49. Qatar;
50. Republik Rakyat China;
51. Rumania;
52. Rusia;
53. Saudi Arabia;
54. Selandia Baru;

55. Slovakia;
56. Slovenia;
57. Spanyol;
58. Suriname;
59. Swedia;
60. Swiss;
61. Taiwan;
62. Timor Leste;
63. Tunisia;
64. Turki; dan
65. Yunani.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN